



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sit

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat pada peradilan tingkat pertama pada hari: Rabu, tanggal 27 Maret 2024, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

ROSI ANDIKA

Susunan Persidangan:

1. I MADE MULIARTHA, S.H. : Hakim;
2. ARIF BAKHTIAR, S.H : Panitera

Pengganti;

Persidangan juga dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

- 1 Nama lengkap : ROSI ANDIKA;
- 2 Tempat Lahir : Situbondo;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 22 Februari 1994;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Semeru RT 01 RW 12 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Atas pertanyaan hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini;

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 21 Maret 2024 dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengan keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilakukan oleh Penyidik yaitu:

1. Saksi GALANG ADJI RAMADHAN;

- 2.Saksi M. IDRUS TARMIDZI;

Halaman 1 dari 4 hal Berita Acara Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam berkas Perkara Pidana Cepat yang dibuat dan diajukan Penyidik Polri, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersumpah dipersidangan telah bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sesuai peraturan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, yang saling bersesuaian maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sesuai peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) jo Pasal 23 ayat (2) PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruhnya uraian tersebut di atas berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol tanpa surat izin yang sesuai peraturan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol besar berisikan arak, uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah,

Halaman 2 dari 4 hal Berita Acara Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan Dakwaan Penyidik serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 ayat (3) jo Pasal 23 ayat (2) PERDA Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosi Andika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa izin yang sesuai peraturan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) botol besar berisikan arak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 3 dari 4 hal Berita Acara Nomor 41/Pid.C/2024/PN Sit



ARIF BAKHTIAR, S.H.

I MADE MULIARTHA, S.H.